

ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SENEN

Eko Sudarmanto Yusuf Dewang¹, Theodorus Sendjaja²,

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas ^{1,2}

ekoodewang@gmail.com, theodorus.sendjaja@perbanas.id

ABSTRACT

The aim of this study is to assess the implementation of tax audits in enhancing the compliance of Corporate Taxpayers at the Senen Pratama Tax Service Office. The study focuses on tax audits conducted at the Senen Pratama Tax Service Office (KPP), a DJP unit responsible for serving and supervising taxpayers in its jurisdiction. The research adopts a descriptive qualitative approach. Data were collected using three primary methods: observation, structured interviews, and documentation. The findings demonstrate that Taxpayers who have undergone tax audits show a higher level of compliance compared to those who have not been audited. This is reflected in the notable increase in compliance levels of Corporate Taxpayers at the Jakarta Senen Pratama Tax Service Office, particularly in 2023, when a 100% compliance rate was achieved.

Keywords : *Corporate Taxpayers, Compliance, Audit*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan audit pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Senen Pratama. Penelitian ini berfokus pada audit pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Senen Pratama (KPP), sebuah unit DJP yang bertanggung jawab untuk melayani dan mengawasi Wajib Pajak di wilayah kerjanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode utama: observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah menjalani audit pajak menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum diaudit. Hal ini tercermin dalam peningkatan signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Senen Pratama Jakarta, terutama pada tahun 2023, di mana tingkat kepatuhan mencapai 100%.

Kata Kunci : *Wajib Pajak Badan, Kepatuhan, Pemeriksaan*

PENDAHULUAN

Pemerintah sebuah negara membutuhkan dana yang terus meningkat untuk menjalankan berbagai kegiatannya. Perkembangan ekonomi global mendorong pemerintah untuk memperbaiki berbagai sektor, terutama ekonomi, yang memerlukan dana cukup besar. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk mendukung pembangunan dan pembiayaan kegiatan pemerintah (Adriani & Ramdan, 2020). Pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Manfaat pajak tidak langsung dirasakan oleh individu karena dialokasikan untuk kepentingan umum, bukan untuk kebutuhan pribadi. Fungsi utama pajak adalah meningkatkan pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran penting

seperti penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah (Satria et al., 2024).

Membayar pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak, baik individu maupun badan usaha. Bagi negara, pajak menjadi salah satu sumber utama untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk keperluan rutin maupun pembangunan. Namun, bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Pajak bukanlah kontribusi sukarela, melainkan kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak (Rofiah et al., 2024).

Namun, optimasi penerimaan pajak menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan, yang

merupakan badan usaha, memiliki potensi besar dalam menyumbang penerimaan pajak karena skala ekonominya. Namun, kenyataannya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia masih rendah. Banyak laporan menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Badan terlibat dalam praktik merugikan penerimaan negara, seperti pelaporan keuangan yang tidak akurat, penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Saragih & Sihotang, 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan kebijakan dan strategi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu upaya yang efektif adalah melalui pemeriksaan pajak, yang merupakan instrumen penting untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak berfungsi untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan benar sesuai aturan yang berlaku. Pemeriksaan bertujuan untuk memverifikasi laporan keuangan Wajib Pajak dengan menilai kebenaran, kelengkapan, dan transparansi laporan yang diserahkan (Sinaga, 2023).

Melalui pemeriksaan ini, petugas pajak dapat mendeteksi pelanggaran seperti pelaporan yang tidak akurat, penggelapan pajak, atau penghindaran kewajiban perpajakan. Pemeriksaan juga bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelanggar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan di masa mendatang (Bhegawati, 2022).

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

KAJIAN LITERATUR

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memeriksa kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk tujuan lainnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan dengan tepat sesuai ketentuan. Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem perpajakan. Proses pemeriksaan melibatkan beberapa tahapan, seperti pemberitahuan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan penyelesaian hasil pemeriksaan. Keberhasilan pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh kualitas pemeriksa, pemahaman Wajib Pajak tentang prosedur, dan integritas dalam pelaksanaannya.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merujuk pada sejauh mana Wajib Pajak bersedia dan mampu memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan, pembayaran, dan pencatatan sesuai dengan

Pratama Senen, yang merupakan unit DJP yang melayani dan mengawasi Wajib Pajak di wilayah kerjanya. Pemeriksaan pajak di KPP Pratama Senen bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan masih rendah, terlihat dari pelaporan pajak yang tidak sesuai, keterlambatan pembayaran, dan potensi penghindaran pajak. Selain itu, kurangnya pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap regulasi pajak juga menjadi hambatan. Respons negatif dari Wajib Pajak terhadap pemeriksaan pajak, yang dianggap sebagai tekanan, dapat memengaruhi efektivitasnya.

Kualitas dan konsistensi pelaksanaan pemeriksaan, termasuk kompetensi pemeriksa dan integritas prosesnya, menjadi faktor penting untuk efektivitas pemeriksaan. Di tengah target penerimaan pajak yang tinggi, pemeriksaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembinaan bagi Wajib Pajak. Dengan pelaksanaan yang optimal, pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dan mendukung penerimaan pajak negara secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen, yang memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor badan usaha.

ketentuan yang ada. Nurmantu (2003) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tindakan sukarela Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi hukum, serta kepercayaan terhadap pemerintah.

Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah badan usaha atau entitas hukum yang diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Badan mencakup perusahaan, koperasi, BUMN, BUMD, dan organisasi lainnya yang menghasilkan pendapatan. Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk mendaftar, membayar, melaporkan pajak, dan mencatat transaksi keuangan yang relevan. Tantangan utama dalam pengelolaan pajak bagi Wajib Pajak Badan mencakup kompleksitas regulasi, pengelolaan keuangan perusahaan, serta upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan. Pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak Badan diharapkan dapat meningkatkan

kepatuhan dan mendukung optimalisasi penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena dapat menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak. Data dikumpulkan dengan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Dalam observasi, peneliti secara langsung mengamati proses pemeriksaan pajak untuk memahami dinamika dan praktik yang terjadi. Wawancara terstruktur dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen dan Wajib Pajak Badan, untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik dan mendalam mengenai kepatuhan dan pengawasan perpajakan di wilayah tersebut.

Metode dokumentasi digunakan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan, catatan pemeriksaan pajak, dan dokumen resmi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan cara memilah, mengorganisasi, dan menyusun informasi untuk menemukan pola-pola serta hubungan yang relevan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan efektivitas pemeriksaan pajak sebagai alat pengawasan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan mendalam mengenai praktik kepatuhan Wajib Pajak dalam konteks pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen

Pemeriksaan pajak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Wajib Pajak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Senen, tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk mengevaluasi kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, mendeteksi pelanggaran yang mungkin terjadi, serta meningkatkan kepatuhan baik secara formal maupun material. Selain itu, pemeriksaan ini juga berfungsi untuk mengamankan penerimaan negara dengan memantau laporan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak (Sembiring et al., 2021).

Berdasarkan observasi di KPP Senen, proses pemeriksaan pajak dilakukan dengan cermat melalui analisis terhadap dokumen dan data yang diserahkan oleh Wajib Pajak. Proses ini melibatkan verifikasi laporan pajak, termasuk kewajiban penyetoran pajak

dan laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Petugas pemeriksa memanfaatkan berbagai dokumen penting, seperti laporan tahunan, laporan pajak, dan catatan transaksi Wajib Pajak, untuk memastikan kebenaran data yang diberikan. Selama pemeriksaan, petugas membandingkan data transaksi dengan informasi yang tersedia dalam database DJP untuk mendeteksi ketidakwajaran atau perbedaan yang mencolok.

Petugas menunjukkan profesionalisme dan ketelitian dalam menjalankan tugas, dengan fokus utama pada deteksi indikasi penyimpangan. Pemeriksaan ini sering kali difokuskan pada badan usaha dengan laporan yang mencurigakan, baik terkait ketidaksesuaian penyetoran pajak maupun dugaan penghindaran kewajiban pajak. Proses pemeriksaan ini memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang diperiksa.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pemeriksaan pajak di KPP Senen mengungkapkan tujuan dan dinamika pemeriksaan tersebut. Seorang petugas pajak menyatakan bahwa, "Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, baik dalam aspek penyetoran maupun pelaporan". Selain itu, dari wawancara dengan perwakilan Wajib Pajak Badan, mereka mengakui bahwa pemeriksaan sering kali dirasa membebani, namun mereka juga menyadari pentingnya pemeriksaan sebagai sarana edukasi dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan. Salah satu perwakilan Wajib Pajak mengatakan, "Pemeriksaan ini membuat kami lebih memahami kewajiban kami dalam melaporkan dan membayar pajak dengan benar, meskipun awalnya kami merasa terbebani dengan proses ini".

Selama pemeriksaan, transparansi dan profesionalisme menjadi dua prinsip utama yang dijaga oleh petugas di KPP Senen. Transparansi dijaga dengan memastikan bahwa semua prosedur dan tahapan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi. Profesionalisme tercermin dalam pendekatan yang objektif, analisis yang mendalam, dan komunikasi yang efektif dengan Wajib Pajak. Dengan menjaga prinsip-prinsip ini, hasil pemeriksaan dapat dipercaya dan digunakan sebagai acuan untuk mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih baik (Dince & Desy, 2023).

Prosedur pemeriksaan pajak di KPP Senen berjalan melalui tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa perencanaan yang didasarkan pada analisis risiko yang tepat, pelaksanaan yang menggunakan metode wawancara dan verifikasi lapangan, serta penyusunan laporan yang transparan merupakan

kunci keberhasilan pemeriksaan ini. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan profesionalisme, petugas di KPP Senen dapat mendeteksi ketidakpatuhan dengan lebih efektif sekaligus membangun komunikasi yang positif dengan Wajib Pajak.

a. Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil observasi di KPP Senen, tahap perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pemeriksaan pajak. Petugas pajak menyusun daftar Wajib Pajak yang akan diperiksa dengan mempertimbangkan kriteria risiko yang telah ditentukan. Kriteria ini melibatkan analisis terhadap laporan keuangan, tingkat kepatuhan sebelumnya, dan data transaksi yang berpotensi menunjukkan ketidakwajaran atau penyimpangan. Dengan cara ini, petugas dapat memprioritaskan pemeriksaan pada Wajib Pajak atau perusahaan yang berisiko tinggi.

Dalam wawancara dengan salah satu petugas pajak, dijelaskan bahwa tahap perencanaan dilakukan dengan pendekatan yang cermat dan mendalam. Petugas menyatakan, "Penentuan kriteria risiko didasarkan pada analisis data historis, laporan pajak sebelumnya, serta indikasi praktik penghindaran kewajiban pajak yang berpotensi merugikan penerimaan negara." Dengan perencanaan yang sistematis, auditor dapat fokus memanfaatkan sumber daya untuk memeriksa Wajib Pajak yang berisiko tinggi, sekaligus mengurangi kemungkinan kesalahan dalam menentukan target pemeriksaan.

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah tahap perencanaan, langkah berikutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan. Di KPP Senen, tahap ini mencakup beberapa kegiatan, seperti evaluasi data, wawancara dengan pihak terkait, dan kunjungan lapangan. Berdasarkan observasi, petugas melakukan evaluasi data dengan memeriksa laporan pajak, laporan keuangan, serta dokumen lain yang diserahkan oleh Wajib Pajak. Petugas juga melakukan wawancara langsung dengan Wajib Pajak untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai laporan mereka dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, petugas mengunjungi lapangan untuk memverifikasi data secara langsung. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk membandingkan data yang dilaporkan dengan kondisi nyata dan memastikan validitas laporan yang diserahkan.

Hasil wawancara dengan petugas dan pihak terkait menunjukkan bahwa kegiatan ini membutuhkan tingkat profesionalisme dan ketelitian yang tinggi. Salah seorang petugas menyatakan, "Kami melakukan wawancara dan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa laporan Wajib Pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta mendeteksi indikasi penyimpangan atau ketidakwajaran." Selama tahap ini, transparansi menjadi faktor penting dalam

membangun kepercayaan antara petugas dan Wajib Pajak. Semua proses dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti yang sah, agar hasil pemeriksaan dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap terakhir dalam prosedur pemeriksaan pajak adalah penyusunan laporan dan pemberian rekomendasi berdasarkan temuan selama pemeriksaan. Di KPP Senen, petugas menyusun laporan yang berisi analisis hasil pemeriksaan, temuan, serta rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini berfungsi untuk memberi gambaran kepada Wajib Pajak tentang ketidakwajaran atau kekeliruan yang ditemukan selama pemeriksaan.

Menurut wawancara dengan petugas, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk mendorong kepatuhan. Seorang petugas menjelaskan, "Rekomendasi kami tidak hanya untuk penegakan sanksi, tetapi juga untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban mereka dan pentingnya kepatuhan perpajakan." Lebih lanjut, wawancara mengungkapkan bahwa edukasi yang diberikan melalui laporan pemeriksaan sering kali menciptakan dialog positif antara petugas dan Wajib Pajak. Hal ini memungkinkan Wajib Pajak untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan memahami aspek-aspek perpajakan yang mungkin sebelumnya kurang dipahami. Petugas juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dalam proses ini, karena pendekatan yang edukatif dan tidak hanya berfokus pada sanksi terbukti lebih efektif dalam mendorong kepatuhan jangka panjang.

Dengan demikian, penyusunan laporan pemeriksaan pajak di KPP Senen tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan kemitraan dengan Wajib Pajak. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih humanis dan transparan.

Tantangan dan Hambatan Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen

Berdasarkan observasi yang dilakukan di KPP Senen, salah satu tantangan utama dalam mencapai kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah kurangnya pemahaman mereka mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Pemahaman yang terbatas ini sering menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban administratif maupun substantif perpajakan. Dalam beberapa kasus, kurangnya pemahaman ini juga menyebabkan Wajib Pajak mengalami kebingungan atau keterlambatan dalam melaporkan SPT mereka, yang pada gilirannya menyulitkan pencapaian kepatuhan formal dan material yang optimal.

Wawancara dengan beberapa petugas pajak dan Wajib Pajak Badan menunjukkan bahwa salah satu alasan rendahnya kepatuhan adalah adanya

beban psikologis yang dirasakan selama proses pemeriksaan. Seorang petugas pajak menjelaskan, "Banyak Wajib Pajak yang merasa terbebani oleh proses pemeriksaan, terutama ketika komunikasi antara petugas pajak dan mereka tidak berjalan dengan baik." Ketidaktepatan informasi dan komunikasi yang kurang efektif sering menyebabkan ketidakpastian dan keraguan, yang berujung pada ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Selain itu, beberapa praktik penghindaran pajak, baik yang disengaja maupun tidak, masih ditemukan. Praktik seperti manipulasi laporan keuangan atau ketidaksesuaian laporan SPT menambah kompleksitas dalam meningkatkan kepatuhan. Hasil wawancara dengan pihak terkait menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan edukasi perpajakan adalah salah satu faktor pendorong praktik-praktik semacam ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih intensif dalam menyosialisasikan dan memberikan edukasi kepada Wajib Pajak Badan agar mereka lebih memahami kewajiban dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan adalah komunikasi yang tidak efektif. Ketidakharmonisan dalam komunikasi antara petugas pajak dan Wajib Pajak sering kali menciptakan ketidakpercayaan dan keraguan terhadap proses pemeriksaan. Petugas dari KPP Senen menjelaskan bahwa seringkali Wajib Pajak memiliki persepsi negatif terhadap petugas pajak, yang pada akhirnya menghalangi proses kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang transparan, terbuka, dan berbasis edukasi untuk membangun hubungan yang lebih positif antara petugas pajak dan Wajib Pajak.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, KPP Senen telah melakukan berbagai program sosialisasi dan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif. Program edukasi perpajakan bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik kepada Wajib Pajak Badan mengenai kewajiban mereka dalam kepatuhan formal maupun material. Pendekatan komunikasi yang lebih personal juga diterapkan agar Wajib Pajak merasa lebih didukung dan tidak terbebani oleh proses pemeriksaan. Salah satu petugas mengungkapkan, "Kami berupaya membangun komunikasi yang lebih baik dan

memberikan penjelasan yang mudah dipahami agar mereka tidak merasa terbebani atau bingung."

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa transparansi dan kejelasan dalam menyampaikan informasi juga sangat penting dalam membangun kepatuhan. Wajib Pajak Badan sering membutuhkan penjelasan mengenai regulasi dan prosedur perpajakan yang berlaku. Sosialisasi yang dilakukan harus menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan lebih baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di KPP Senen, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pemahaman yang terbatas tentang kewajiban perpajakan, praktik penghindaran pajak, dan komunikasi yang tidak efektif dengan petugas pajak. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan pendekatan intensif dalam hal edukasi perpajakan, komunikasi yang transparan, dan sosialisasi yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak Badan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kepatuhan formal dapat tercapai.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Senen

Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai salah satu alat yang efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di KPP Senen, ditemukan bahwa Wajib Pajak yang telah melalui pemeriksaan pajak menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak menjalani pemeriksaan. Proses pemeriksaan ini berperan penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mendorong Wajib Pajak untuk lebih jujur dan transparan dalam melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Keberhasilan pemeriksaan pajak sangat dipengaruhi oleh profesionalisme auditor, kualitas data yang digunakan, dan transparansi dalam pelaksanaannya. Petugas pajak di KPP Senen mengungkapkan bahwa audit yang dilakukan dengan profesionalisme tinggi dan berdasarkan data yang akurat dapat membangun kepercayaan serta memotivasi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Hal ini tercermin dalam Laporan Tahunan KPP Pratama Jakarta Senen terkait tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Senen

Tahun	Jumlah Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan	Presentase Pencapaian
2021	1.188.495.572.000	1.232.634.268.882	103,71%
2022	1.108.637.975.000	1.623.935.107.881	146,48%
2023	1.409.785.252.000	1.469.921.795.545	104,27%

Tabel ini menggambarkan tingkat penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Senen selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, target penerimaan pajak

ditetapkan sebesar Rp 1.188.495.572.000, sementara realisasi penerimaan mencapai Rp 1.232.634.268.882, yang menghasilkan persentase pencapaian sebesar 103,71%. Pada tahun 2022,

meskipun target penerimaan pajak menurun menjadi Rp 1.108.637.975.000, realisasi penerimaan mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp 1.623.935.107.881, dengan persentase pencapaian 146,48%. Pada tahun 2023, target penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 1.409.785.252.000, dan realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp

1.469.921.795.545, dengan persentase pencapaian 104,27%. Data ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak selalu melebihi target yang ditetapkan dalam tiga tahun berturut-turut, dengan pencapaian yang paling menonjol terjadi pada tahun 2022.


Tabel 2. Data SPT Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Senen

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Target SPT	Spt Tahunan Lapor	Spt tahunan tidak lapor	Persentase tidak lapor
2021	19.878	2651	2324	327	12,33%
2022	21.658	2987	2679	308	10,31%
2023	22.746	3301	3301	-	0,00%

Sumber: Data KPP Pratama Jakarta Senen

Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 2 mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Senen, terlihat adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah Wajib Pajak terdaftar adalah 19.878, yang kemudian meningkat menjadi 21.658 pada tahun 2022, dan mencapai 22.746 pada tahun 2023. Selain itu, target penyampaian SPT Tahunan juga menunjukkan tren peningkatan, yaitu 2.651 pada tahun 2021, 2.987 pada tahun 2022, dan 3.301 pada tahun 2023.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan tercatat cukup baik, dengan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2021, terdapat 2.324 Wajib Pajak yang melaporkan, jumlah tersebut meningkat menjadi 2.679 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023, seluruh target Wajib Pajak, yaitu 3.301, telah melaporkan SPT Tahunan.



Gambar 1. Grafik Penurunan Presentasi Wajib Pajak Badan yang Tidak Lapor Pajak di KPP Pratama Jakarta Senen tahun 2021-2023

Persentase ketidakpatuhan atau jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021, persentase ketidakpatuhan mencapai 12,33% dengan 327 Wajib Pajak yang tidak melapor. Angka ini turun menjadi 10,31% pada tahun 2022, dengan 308 Wajib Pajak yang tidak melapor. Pada tahun 2023, seluruh Wajib Pajak Badan dalam target telah melaporkan SPT Tahunan, sehingga persentase ketidakpatuhan menjadi 0%.

Data ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Senen dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2023 yang

mencatatkan tingkat kepatuhan 100%. Hal ini dapat mengindikasikan keberhasilan upaya pembinaan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Senen terhadap Wajib Pajak Badan.

KESIMPULAN

Proses dan pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Senen terdiri dari tiga tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa perencanaan yang didasarkan pada analisis risiko yang akurat, pelaksanaan yang melibatkan wawancara dan verifikasi lapangan, serta

penyusunan laporan yang transparan, merupakan faktor keberhasilan pemeriksaan ini. Dengan menjaga prinsip transparansi dan profesionalisme, petugas di KPP Senen dapat mendeteksi potensi ketidakpatuhan dengan lebih efektif sambil membangun komunikasi yang positif dengan Wajib Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah menjalani pemeriksaan pajak memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak diperiksa. Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Senen dari tahun ke tahun, khususnya pada tahun 2023 yang mencatatkan tingkat kepatuhan 100%. Ini dapat menunjukkan keberhasilan upaya pembinaan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Senen terhadap Wajib Pajak Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, A., & Ramdan, A. (2020). Analisis Pemeriksaan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2016-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 1(2), 79-85.
- Bhagawati, D. A. S., Yuesti, A., & Sumiantari, N. W. (2022). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Gianyar. *Asian Journal Of Management Analytics*, 1(1), 35-50.
- Dince, M. N., & Desy, H. N. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Maumere. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2036-2044.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Rofiah, S., Rahmawati, D., Riskiya, S., & Musfiroh, L. (2024). Analisis Tax Planning: Upaya Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 93-98.
- Saragih, J. L., & Sihotang, L. K. (2024). Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 180-190.
- Satriya, I. W. B., Sari, S., Judijanto, L., Baihaqi, B., Irawati, T., Harsono, I., ... & Tandililing, E. M. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan: Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Sinaga, J. M. (2023). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Tahun 2020-2022 (Studi Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam) (Doctoral Dissertation, Universitas Sumatera Utara).